

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN AL-MAWARDI TENTANG OTORITAS

HAKIM DI DALAM PERADILAN ISLAM

A. Otoritas Hakim dalam Peradilan Islam

Hakim merupakan salah satu unsur terpenting dalam lembaga peradilan. Ia memainkan peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pemberlakuan hukum Islam dan merupakan orang yang paling bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjaga dan mempertahankan hukum Islam. Dalam sejarah Islam, sebutan bagi orang yang mengadili suatu perkara biasa dikenal dengan nama qadhi. Antara qadhi dan hakim, pada dasarnya, mempunyai makna yang sama yaitu orang yang mengadili suatu perkara. Namun, antara keduanya terdapat perbedaan yang mendasar, yaitu bahwa qadhi adalah hakim terutama yang mengadili perkara yang ada sangkut-pautnya dengan agama Islam. Dengan demikian, setiap qadhi pasti hakim, tetapi tidak setiap hakim itu adalah qadhi.¹

Demikian beratnya tugas hakim, tentu tidak semua orang mampu melaksanakannya. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya pemberian kriteria khusus dan penyaringan tersendiri bagi orang yang akan diangkat menjadi hakim. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang memegang jabatan ini benar-benar berwibawa dan berkelayakan. Di samping itu, seorang hakim harus mampu melakukan pemeriksaan, penilaian dan akhirnya memberikan keputusan terhadap

¹Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Hlm. 339-441 dan lihat juga *Luis Ma'luf, al-Munj³d f³ al-Lughah wa al-'A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), Hlm. 146, 636.

suatu perkara yang diajukan kepadanya. Kewenangan yang demikian itulah yang disebut dengan kekuasaan kehakiman.²

Untuk itulah dalam Analisis Skripsi yang sederhana ini nantinya akan diuraikan apa saja Otoritas (Wewenang), hak, dan syarat-syarat menjadi seorang hakim dalam Peradilan Islam. Agar pembahasan tentang Otoritas, hak, dan persyaratan hakim ini lebih menarik dan sistematis, dalam tulisan ini akan dijelaskan dari sudut peradilan Islam.

Kekuasaan hakim itu ada yang bersifat umum atau luas dan ada yang bersifat khusus atau sempit. Jika kekuasaan hakim bersifat umum atau luas, tugas yang meliputi sepuluh hal yang dijelaskan oleh Al-Mawardi yaitu:

1. Mendamaikan Permusuhan

Meminta suatu hak dari pihak yang menahan hak orang lain, kemudian menyempaiannya kepada pihak yang berhak setelah diketahui kepastian hak itu merupakan haknya, melalui dua jalan, pengakuan atau adanya bukti. Dimana disini penjelasan Al-Mawardi sangat jelas menerangkan bahwa tugas hakim tidak hanya menjalankan keadilan dengan menunggu perkara datang dari pihak yang berperkara saja, tapi disini beliau juga menjelaskan bahwa seorang hakim itu juga harus aktif dalam membantu pemerintah dalam menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.³

2. Menjadi Wali Bagi Meraka yang Tidak Mempunyai Wali

Menjadi wali atas orang yang dilarang untuk bertransaksi sendirian, yang dimaksud disini yaitu dimana seorang hakim harus berperan dalam hal kewalian

² Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Hml. 25.

³ Al-Mawardi, *Op Cit*, Hlm 133.

bagi orang-orang yang disebabkan karena gila atau masih kanak-kanak atau belum dewasa⁴, karena seorang hakim adalah wakil Allah di dunia jadi maksudnya disini hakim juga harus berperan dalam masalah ini karena seorang hakim itu tugasnya bukannya menjadi wakil negara dalam menegakkan hukum dan keadilan saja⁵, tapi juga menjadi wakil Allah di dunia dalam menegakkan keadilan⁶ dan membatasi tindakan orang yang menurut kebijaksanaannya perlu dibatasi, seperti karena kebodohnya, atau tidak dapat memelihara harta⁷ milik orang, serta membantu meluruskan pelaksanaan transaksi orang seperti itu.⁸

3. Menangani Harta Wakaf

Menangani harta wakaf⁹ dengan menjaga harta dasarnya dan mengembangkan cabangnya serta mengumpulkan dan membagi-bagikan hasilnya kepada yang berhak. Di jelaskan disini bahwa seorang hakim menjadi sarana yang menangani hal tentang perwakafan dan mengelolanya sehingga harta tersebut bisa digunakan dengan benar, supaya menghindari penyelewengan atau pihak-pihak lain atas harta wakaf tersebut, jadi disini Al-Mawardi juga menekankan seorang hakim itu harus ambil andil dalam pengelolaan harta wakaf tersebut.¹⁰ Akan tetapi

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008). Hlm 14

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), Hlm 59-60.

⁶ Adies Kadir, *Op Cit*, Hlm 220.

⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). Hlm 42

⁸ Diana Rahmi, *Sejarah Peradilan Islam*, (Serang: Laksita Indonesia, 2019), Hlm 150.

⁹ Diana Rahmi, *Ibid*, Hlm 150.

¹⁰ Roihan A. Rasyid, *Ibid* . Hlm 38

jikalau ada badan Amil Zakat maka lembaga ini lah yang paling tepat dan benar untuk mengelola tetang perwakafan.¹¹

4. Menangani Wasiat

Tidak terlepas lagi dari tugas menangani harta wakaf tapi disini Al-Mawardi juga menerangkan bahwa seorang hakim itu juga harus melaksanakan wasiyat¹² berdasarkan syariat pihak yang memberikan wasiat dalam perkara yang diperbolehkan oleh syariat dan tidak dilarang.¹³

5. Menikahkan Para Wanita Janda

Menikahkan para wanita janda dengan orang-orang yang sekufu atau setingkat statusnya jika mereka tidak memiliki wali nikah pada saat mereka akan menikah. Sementara ini, Imam Abu Hanifah tidak menekankan hal ini merupakan bagian dari tugas hakim/qadhi, karena dalam mazhab Hanafi wanita janda mempunyai wewenang untuk menikahkannya sendiri.¹⁴

6. Menjatuhkan Hukuman Kepada Mereka Yang Bersalah dan Meluruskan yang Benar

Melaksanakan hukuman hak atas pihak-pihak yang seharusnya dijatuhi hukuman itu. Jika hal itu adalah bagian dari hak-hak Allah, ia berhak menangani proses hukumannya sendiri tanpa menunggu adanya pihak yang mengajukan tuntutan dan pengaduan, jika jabatan itu telah terbukti dengan pengakuan atau

¹¹ Al-Mawardi, *Op Cit*, Hlm

¹² Roihan A. Rasyid, *Ibid* . Hlm 34

¹³ Parwoto Wignjosumarto, *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum pada Era Reformasi*, (Jakarta: Ikahi, 2006), Hlm 68.

¹⁴ Al-Mawardi, *Op Cit*, Hlm 134.

adanya bukti yang kuat. Jika masalah itu bagian dari masalah hak-hak manusia, pelaksanaannya menunggu adanya tuntutan dan pengaduan dari yang berhak.

7. Mengontrol Kemaslahatan Wilayah Tugasnya

Mengontrol kemaslahatan wilayah tugasnya, yaitu seperti mencegah terjadinya kejahatan di jalan-jalan dan keamanan di wilayah tempat kerjanya, serta membongkar bangunan yang tidak layak dibangun atau dipertahankan keberadaannya. Ia boleh menangani hal ini meskipun tidak ada pihak yang meminta. Seperti rumah-rumah yang tidak ada pemiliknya atau ada pemiliknya (akan tetapi tidak tahu keberadaannya sang pemiliknya/tidak waras dan kanak-kanak) akan tetapi keberadaan rumah tersebut membahayakan ketertipan umum, tetapi yang di maksud disini bukan hanya rumah saja, tetapi seperti pohon besar yang berada di dekat permukiman atau perkampungan itu juga termasuk dalam tugasnya seorang hakim. Tetapi dalam kasus ini Abu Hanifah berkata, “Hakim tidak diperbolehkan menangani urusan ini sendiri, dan beliau menenkankan bahwa perkara ini harus dihadiri oleh pihak yang bersangkutan karena hal tersebut termasuk hak-hak Allah, yang di satu sisi pihak penggugat dan pihak yang tergugat memiliki hak yang sama.”¹⁵

8. Menjadi Pemimpin di Wilayah Tempat Kerjanya

Mengawasi saksi-saksinya serta para pembantunya disini tidak terlepas tugasnya sebagai seorang hakim tapi ia juga harus melihat dan menjaga tatanan dalam wilayah kerjanya atau Peradilan sebab disini seorang hakim juga berperan menjadi seorang pemimpin, dan memilih wakil-wakilnya, serta mengakuai dan mengandalkan mereka jika mereka berlaku benar dan lurus, mengalihkan dan

¹⁵ Al-Mawardi, *Ibid*, Hlm 134.

mengganti mereka jika mereka cacat dalam melaksanakan tugasnya atau berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepadanya.¹⁶

9. Menyelesaikan Sengketa Dan Permusuhan

Menyelesaikan sengketa dan permusuhan, yang dimaksud disini yaitu dimana seorang hakim harus menjadi sebuah sarana atau alat untuk memperbaiki atau menetralkan suatu hubungan sosial dalam tatan kehidupan masyarakat, sehingga bisa menimbulkan rasa aman dan tentram bagi para pencari keadilan dalam masyarakat¹⁷, baik dengan penyelesaian secara damai dan sukarela antara kedua belah pihak, sesuai dengan aturan yang diperbolehkan, maupun dengan paksaan melalui kekuatan hukum yang memaksa yang memaksa disini adalah dimana pihak yang berperkara harus tunduk dan patuh terhadap hukum atau undang-undang yang telah di tetapkan dalam konstitusi pemerintahan tersebut.¹⁸

10. Berlaku Adil Terhadap Orang Yang Kuat Dan Yang Lemah

Menyejajarkan dalam menangani masalah hukum manusia antara pihak yang lemah dan pihak yang kuat¹⁹, dan bersikap adil²⁰ dalam menetapkan keputusan antara pihak yang terhormat dan orang yang biasa²¹, dan ia tidak

¹⁶ A. Mukti Arto, *Konsep Ideal Mahkamah Agung*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2001), Hlm 23.

¹⁷ Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Malang: Wisma Kalimetro, 2016), Hlm 21.


¹⁸ Abdul Manan, *Op Cit*, Hlm 151

¹⁹ UU No. 19 Tahun 1948 diatur dalam pasal 3.

²⁰ Fadlullah, *Kontribusi Islam Membentuk Watak dan Kepribadian Bangsa Indonesia*, (Jakarta: DIADIT MEDIA PRESS, 2011), Hlm 130.

²¹ Mustofa Abdullah, "Pengembangan Integritas dan Profesionalisme Hakim," Makalah diskusi panel BPHN dan UGM, Yogyakarta 24-27 April 2007.

mengikuti hawa nafsunya dalam mengurangi hak orang yang berhak atau condong kepada kebatilan.²² Allah SWT Berfirman:



"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Mai'dah 5: ayat 8)²³

Melihat kepada Wilayahul qadha dan tugas-tugas qadhi dalam peradilan Islam, maka dapat diketahui tugas-tugas yang dibebankan kepada qadhi itu mengenai urusan hukum saja, dan tidak termasuk dalam urusan pemerintahan. Adapun kekuasaan menjalankan hukum, *mentanfiezkan* (merealisasikan) hukum merupakan urusan di luar wewenang qadhi. Tugas para qadhi tidak dibatasi oleh hukum Syara', hanya diserahkan kepada yang memberi tugas saja. Tugas-tugas itu boleh bersifat umum atau bersifat khusus atau tugas-tugas temporer, boleh juga terbatas pada wilayah hukumnya menurut masa, tempat, dan kejadian. Apabila hal ini terjadi, maka para qadhi tidak boleh memutus suatu perkara melaikan apa yang

²² Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 246 Bulan Mei 2006, (Jakarta: Ikahi, 2006), Hlm 21.

²³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an.

telah ditentukan oleh Sulthan (penguasa) kepadanya. Apabila para qadhi memutuskan suatu perkara, sedangkan *tauliah*²⁴ tidak diberikan kepadanya, maka putusannya itu batal dengan sendirinya, dan tidak boleh di jalankan.²⁵

Dengan kata lain bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dengan tidak memihak serta dengan tidak membeda-bedakan orang disidang pengadilan dalam hal menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.²⁶

Dari sepuluh kompetensi hakim yang telah dipaparkan di atas, dapatlah diketahui bahwa kewenangan yang diberikan kepada seorang hakim tidak hanya terletak dalam menyelesaikan sebuah persengketaan semata, akan tetapi, lebih dari pada itu juga punya kewajiban untuk memperhatikan aspek kehidupan manusia terutama orang-orang yang lemah. Oleh karena itu, sangat wajar apabila para ulama memberikan persyaratan yang begitu ketat bagi seorang hakim. Al-Mawardi juga menjelaskan secara khusus mengenai kewenangan seorang hakim dalam Peradilan Islam yaitu meliputi²⁷:

²⁴ Pelantikan atau pengangkatan.

²⁵ Abdul Manan, *Op Cit*, Hlm 75

²⁶. Pasal 1 angka 9 UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) berbunyi: "Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dengan tidak memihak serta dengan tidak membeda-bedakan orang di sidang pengadilan dalam hal menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang."

²⁷ Al-Mawardi, *Op Cit*, Hlm. 72-73.

- 1) Wewenang hakim yang terbatas pada dua orang yang sedang berperkara dalam kasus tertentu, maka hakim tersebut tidak boleh mengadili selain keduanya. Kompetensi hakim terhadap keduanya masih diakui selama keduanya masih berperkara. Sehingga apabila putusan telah dijatuhkan bagi keduanya, maka wewenang sang hakim secara otomatis hilang.²⁸
- 2) Wewenang khusus berdasarkan materi hukum, seperti pengkhususan hakim terbatas pada hutang-piutang, perkawinan atau sejumlah harta. Yaitu ketika seorang kepala negara mengangkat seorang menjadi hakim, ia berhak menentukan jenis-jenis perkara yang dapat diputuskan oleh hakim tersebut, misalnya, terbatas hanya pada kasus kekeluargaan saja atau hanya perkara-perkara pidana. Maka hakim tersebut tidak sah memutuskan perkara dalam jenis yang tidak termasuk wewenangnya, baik dalam daerahnya apalagi daerah orang lain.²⁹
- 3) Wewenang khusus berdasarkan tempat pada suatu daerah, maka ia hanya berwenang menjadi hakim pada daerah tertentu, tidak untuk daerah yang lain. Dalam kewenangan berdasarkan tempat ini, maka seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara di luar wilayah yang menjadi wewenangnya. Bila hakim tersebut memutuskan suatu perkara di luar wilayah yang menjadi wewenangnya, maka putusan itu dianggap tidak

²⁸Al-Mawardi , *Ibid*, Hlm 140.

²⁹Lihat penjelasan ini dalam T. M. Hasbi ash-Shiddiqiey, *Peradilan dan hukum Acara Islam* (Bandung: Al-Ma`arif, t. t.), Hlm. 45.

sah. Sebab, pada saat itu ia dianggap bukan sebagai hakim melainkan seperti rakyat biasa.³⁰

- 4) Wewenang hakim untuk mengadili perkara bagi penduduk suatu daerah dan pendatang ke daerah tersebut karena penduduk dan pendatang sama di mata hukum. Namun, bisa saja wewenang seorang hakim dibatasi hanya pada penduduk saja tanpa pendatang. Dalam hal ini Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwa seorang hakim bisa diberikan wewenang hanya terbatas kepada kelompok-kelompok tertentu saja. Misalnya, seorang hakim diangkat hanya untuk mengadili di kalangan orang asing yang berada di kota tertentu, maka wewenang hakim dalam situasi ini tidak boleh menjangkau selain dari orang asing tersebut. Jika ia mengadili selain dari orang asing tersebut, maka putusannya tidak sah.³¹
- 5) Wewenang hakim untuk melakukan peradilan hanya terbatas pada hari-hari tertentu, maka ia tidak berwenang untuk melakukan peradilan pada hari-hari yang lain. Dalam hal ini seorang penguasa mempunyai hak untuk menentukan hari-hari tertentu, baik satu hari atau beberapa hari bagi seorang hakim untuk menyelesaikan perkara. Dengan demikian, seorang hakim hanya memiliki wewenang mengadili suatu perkara terbatas pada hari-hari yang telah ditentukan. Oleh karena itu, sebelum atau pun sesudah

³⁰Ahmad Muhammad Maliji, *An-Nizam al-Qada'i al-Islami* (Mesir: Dar at-Taufiq an-Namziyyah, 1984), Hlm. 146-147.

³¹Abdul Karim Zaidan, *Sistem Kehakiman Islam*, terj. Mohd. Saleh Ahmad (Malaysia: Pustaka Haji Abdul Majid, 1993), Hlm. 48.

waktu yang telah ditentukan tersebut, hakim tidak boleh menyelesaikan perkara-perkara peradilan.³²

Dari beberapa kewenangan khusus bagi seorang hakim di atas, dapatlah disimpulkan bahwa kewenangan khusus tersebut berdasarkan kepada kasus yang diadili, tempat mengadili, waktu mengadili, dan berdasarkan kepada orang-orang tertentu.

Dalam sepanjang sejarahnya kekuasaan kehakiman islam, kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh beberapa lembaga yang memiliki wewenang dalam bidangnya masing-masing, akan tetapi bersatu dibawah satu kekuasaan umum. Dinasti Umayyah menyebutnya dengan *nizham al-qadhai*, yakni pelaksana hukum. Sedangkan pada Dinasti Abbasiyah, lembaga ini disebut dengan *al-nizham al-mazhalim*, yakni lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menegakkan ketertiban hukum, baik di lingkungan pemerintahan maupun lingkungan masyarakat, dan memutuskan perkara.³³

Bila ditelusuri lebih jauh, eksistensi kekuasaan kehakiman dalam Islam, bukannya untuk membongkar kesalahan agar dapat dihukum, tetapi yang menjadi tujuan pokok yaitu untuk menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah, tanpa mengabaikan kemaslahat. Selain menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya sebuah keadilan, kekuasaan yudikatif dalam Islam juga bertujuan untuk mengokohkan sebuah negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara.

³²Abal-`Ainain, *Al-Qada wa al-Ilbat*, Hlm. 108.

³³ Suhrawardi K. Lubis, *Op Cit*, Hlm 62.

Meskipun dalam perjalanan sejarah kekuasaan Islam, lembaga eksekutif atau kepala negara selalu didominasi oleh sistem Khalifah dan amir atau wali, dan umumnya bersifat otoriter serta turun-temurun, namun kekuasaan kehakiman tetap menduduki posisi yang kuat. Bahkan, *qadhi al-qudhah* (Hakim Agung) adalah orang pertama yang membaiat sultan setelah terpilih, barulah kemudian diikuti oleh para amir dan selanjutnya oleh rakyat banyak. Mereka pula yang diminta pendapatnya pertama kali oleh sultan sebelum mambaiat Khalifah.

Qadhi al-qudhah, meskipun secara politis diangkat dan kedudukannya berada di bawah sultan, akan tetapi sebenarnya ia adalah penyeimbang kekuasaan sultan dan pelaksana kekuasaan lain, seperti *diwah* dan *wizarat*.³⁴ Mengingat, sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, tidak mungkin melaksanakan seluruh kekuasaan negara. Karena itu, beberapa kekuasaan eksekutif kemudian didelegasikan kepada pelaksana kekuasaan lainnya.

Adanya pelimpahan kekuasaan eksekutif kepada majelis qadha memberi kemungkinan adanya lembaga yang membela hukum, baik untuk warga negara yang menyimpang, maupun penyimpangan yang³⁵ mungkin dilakukan sultan dan wali, baik sebagai warga masyarakat (pribadi) maupun dalam kedudukannya sebagai pejabat. Hal ini mengingat, meskipun ia seorang kepala negara, tetapi dapat dituntut karena melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah SWT dan majelis qadha dapat menilai apakah kebijaksanaan politik yang diambilnya sejalan dengan hukum Allah dan tidak merugikan rakyat.

³⁴ Al-Mawardi, *Op cit*, Hlm 45.

³⁵ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2008). Hlm 163.

Muhammad Asad menyebutkan hak atau kewenangan kehakiman merinci tiga tugas kekuasaan yudikatif;

1. Menengahi segala perkara pertikaian antara amir dan majelis syuro yang diajukan oleh satu diantara dua pihak
2. Memveto salah satu perundang-undangan yang telah diputuskan oleh majelis syuro atau salah satu pekerjaan administratif pihak amir, jika keputusan tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah
3. Mengadakan referendum atas penurunan Amir dari jabatannya, di mana majelis syura dengan 2/3 golongan yang mengajukan pengaduan bahwa ia memerintah sudah melanggar syariat.

Selain tugas dan kewenangannya, *sulthah qadhaiyyah* yang selanjutnya disebut kekuasaan yudikatif, terdiri atas para ulama yang terkemuka pada masa itu, yaitu orang-orang yang mengerti benar-benar tentang Al-Qur'an, Al-Hadits dan juga benar-benar mengerti suasana dunia. Orang-orang itulah yang dapat memutuskan, apakah tindakan legislatif dalam pemerintahan cocok dengan syariat Islam atau tidak. Mungkin tidak ada jaminan bahwa semua anggota dari mahkamah atau lembaga yudikatif akan selalu setuju dalam penetapan yang mereka ambil. Akan tetapi, disetujui atau tidak, maka pendapat mahkamah itu dianggap sebagai keputusan terakhir dan absolut, yang akan mengikat semua wakil-wakil negara dan masyarakat seluruhnya.

Selain itu, dalam sejarah Islam, yang bisa menduduki jabatan Hakim Agung adalah golongan ulama yang telah mengabdikan cukup lama di bidang

yurisdiksi Islam dan merupakan tokoh kondang dengan pendapat yang teguh.³⁶ Para Hakim Agung dari berbagai mazhab, selain mengajar ilmu-ilmu agama di sekolah atau menjadi khatib di masjid, mengabdikan pada salah satu komponen peradilan, yakni diwan *al-mazaalim*, *al-hisbah*, dan *al-'askariyyah*. Para hakim agung pada awalnya juga menangani urusan keagamaan lainnya, seperti; *mazar al-auqaf al-mabrurah* (perwakafan), *niqabah al-asyraf*, *masyyahah asy-syuyukh*, *nazar al-bimaristan*.

Bedasarkan uraian tersebut, maka sesungguhnya tugas dan wewenang Peradilan Islam atau pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi, tidak hanya sebatas memutuskan perkara, baik yang menyakut pelaksana pemerintah maupun masyarakat biasa, akan tetapi hampir seluruh persoalan yang berkaitan dengan keagamaan, menjadi urusan pelaksana kekuasaan kehakiman³⁷. Ini juga tergambar pada tugas dan wewenang badan-badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagai kekuasaan yudikatif.³⁸

B. Hak dan Syarat Seorang Hakim dalam Peradilan Islam

1. Hak Jabatan Seorang Hakim

Hak hakim dalam Peradilan Islam telah diatur sedemikian rupa agar kebutuhan dan keperluan seorang hakim dapat terpenuhi dengan cukup, sehingga tidak ada alasan atau masalah internal maupun eksternal dari seorang hakim untuk

³⁶ Al-Mawardi, *Op Cit*, Hlm 3-4

³⁷ Al-Mawardi, *Op Cit*, Hlm 135

³⁸ Jaenal Aripin, *Ibid*, Hlm 165-166

berlaku tidak jujur terhadap tugas yang menjadi wewenangnya dalam Peradilan Islam.

Peradilan Islam seorang hakim tidak hanya mendapatkan upah dari tugas yang ia kerjakan, akan tetapi seorang hakim juga mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam melaksanakan tugasnya sebagai hakim di Peradilan Islam,³⁹

Rasulullah SAW. Menentukan gaji atau upah tertentu kepada para pejabat Peradilan yang disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari pada waktu itu. Hal ini dapat diambil kesimpulan dari ucapan ‘Attab bin Asid bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW. Telah memberi aku dua dirham setiap harinya, padahal tidak ada perut yang tidak dapat dikenyangkan dengan dua dirham seharinya. Hal ini memberikan gambaran kepada kita bahwa disamping Rasulullah SAW. Membimbing dan melatih para sahabatnya dalam pengambilan sebuah keputusan, agar memenuhi rasa keadilan juga memperhatikan kesejahteraan mereka. Terlebih bahwa mengemban amanat sebagai hakim pada masa Rasulullah SAW. Terbilang tugas yang sangat berat. Satu sisi, mengemban jabatan seorang hakim, juga mengemban amanat sebagai gubernur ataupun walikota, dan pengemban fungsi legislatif pada sisi lainnya.⁴⁰

Abu Abdullah az-Zubairi dengan nama lengkap adalah Ahmad ibn Sulaiman al-Bishri az-Zubairi. Ia termasuk peneliti dari kalangan fukaha Syafi’iyah Basrah. Namun dinisbatkan kepada Zubair ibn “Awwam. Banyak

³⁹ T.M. hasbi Ash Ashiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), Hlm 64.

⁴⁰ Diana Rahma, *Op Cit*, Hlm74.

karya tulis yang dilahirkannya. Ia wafat pada tahun 317 H.⁴¹ berkata, “pada suatu periode, pemerintahan kami di Basrah pernah mengangkat seorang Hakim di Masjid Jami’ Basrah dan mereka menyebutnya sebagai Hakim Masjid. Sang Hakim bertugas di dalamnya dengan memperoleh gaji sebesar 200 dirham dan 20 dinar per tahun, dengan ditambah dari kelebihan harta zakat. Tempat tugas dan gajinya tidak lebih dari jatah yang telah ditetapkan.” Hanya Allah yang paling tahu kebenarannya.⁴²

Bagi orang yang diangkat sebagai hakim, ia tidak diperbolehkan menerima hadiah dari salah satu pihak yang berperkara atau dari salah seorang warga di wilayah kerjanya meskipun orang tersebut tidak sedang mengajukan perkara. Pasalnya, boleh jadi hadiah tersebut menyebabkannya berpalingnya dari keadilan. Rasulullah s.a.w. bersabda, ”*Hadiah-hadiah (yang diberikan) kepada para wali (setingkat gubernur) adalah belenggu.*⁴³ “Pemberian hadiah kepada penguasa hadiah kepada pegawai adalah Haram” karena maksudnya disini hadiah yang berupa barang yang berharga itu bisa mempengaruhi pemikiran orang atau pola pandangan seseorang terhadap orang yang telah memberikan hadiah tersebut, apalagi jikalau hadiah yang diberikan kepada seorang hakim itu nilainya besar, maka dari itu ada kemungkinan besar bahwa seorang hakim bisa saja memutar balikan fakta (bisa dibilang sebuah suap).⁴⁴

⁴¹Lihat: *Al-A'lam I* Hlm 132.

⁴² Al-Mawardi, *Op Cit*, Hlm 138.

⁴³ Lihat As-Suyuti, *Al-Jami' ash-Shaghar*, II, Hlm 347.

⁴⁴ Umar Bin Abdul Aziz, *Op Cit*, Hlm 503.

Jika hakim menerima hadiah yang didahului dengan dipercepatnya pembayaran gajinya, ia berhak memilikinya. Akan tetapi, jika pembayaran gajinya tidak dipercepat dan tidak bersamaan dengan pemberian hadiah tersebut, Baitul Mal (kas negara) lebih berhak terhadap hadiah tersebut jika ia tidak menemukan jalan untuk dapat mengembalikan hadiah tersebut kepada si pemberi karena Baitul Mal (kas negara) lebih berhak terhadap hadiah tersebut dari pada hakim.⁴⁵

Furat bin Muslim, dia berkata, Umar bin Abdul Aziz pernah ingin makan apel, namun beliau tidak mempunyai uang untuk membelinya. Beliau lalu berkendara dan kami berkendara bersama beliau. Umar melewati sebuah Biara, para pelayannyapun menyambutnya dengan menyuguhkan beberapa nampan buah apel. Umar berdiri di depan sebuah nampan, beliau mengambil satu buah apel, menciumnya dan mengembalikannya ke nampan. Kemudian berkata kepada para pelayan, “Masuklah kalian ke Biara kalian, jangan ada dari kalian yang mengirimkan apel ini kepada orang-orangku.” Lalu Umar menggerakkan kendaraanya dan aku menyusulnya, aku berkata, “Wahai Amirul Mukminin, engkau ingin makan apel dan engkau tidak bisa membelinya lalu orang-orang itu menghadiahkannya kepadamu namun engkau menolaknya.” Beliau menjawab, “Aku tidak memerlukannya.” Aku berkata, “Bukankan Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar menerima hadiah?” Umar menjawab, “Bagi mereka itu hadiah sedangkan bagi kita adalah suap.”⁴⁶

Kasus seperti yang diuraikan diatas maka disini peneliti dapat memahami bahwa seorang Qadhi (Hakim) bisanya saja menerima hadiah yang berupa barang

⁴⁵ Al-Mawardi, *Ibid*, Hlm 143.

⁴⁶ Umar Bin Abdul Aziz, *Op Cit*, Hlm 503.

yang berharga ataupun makanan, akan tetapi seseorang Qadhi (hakim) yaitu harus memiliki tingga derajat ilmu Agamanya sudah sangat baik atau setara dengan keilmuan Rasulullah SAW dan Abu Bakar a.s, jadi kalau di era zaman sekarang untuk mencari manusia yang setingkat dengan Rasulullah SAW dan Abu Bakar itu sudah sangat langka, jadi penulis dapat menyimpulkan bahwasanya pemberian hadiah ataupun kata tanda terimakasih itu tidak boleh diberikan kepada seorang Qadhi dikarenakan itu bisa membuat seorang Qadhi berpaling dari suatu keadilan.⁴⁷

2. Syarat-syarat Menjadi Hakim

Apabila kita perhatikan di dalam kitab-kitab fikih klasik, kita akan menemukan perbedaan di antara para ulama dalam menentukan jumlah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar ia dapat menjadi seorang hakim. Imam Al-Mawardi (w. 450 H) di dalam kitabnya, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*, misalnya, memberikan tujuh syarat untuk menjadi seorang hakim, yaitu: laki-laki, berakal, merdeka, Islam, adil, selamat pendengaran dan penglihatan, dan mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum syara'.⁴⁸

Sementara itu, Muhammad Salam Madkr memberikan enam syarat, yaitu, laki-laki, berakal, Islam, adil, mempunyai pengetahuan tentang pokok-pokok hukum agama, sehat pendengaran, penglihatan dan ucapan.⁴⁹ Sedangkan Imam an-Nawawi (w.676 H) memberikan syarat sebanyak sepuluh bagi seorang hakim

⁴⁷ Rasulullah s.a.w. bersabda, "Hadiah-hadiah (yang diberikan) kepada para wali (setingkat gubernur) adalah belunggu.


⁴⁸ Abal-Hasan `Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Ba`ri al-Bagdadi al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthniyyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah,t.t.), Hlm. 83-84.

⁴⁹ Muhammad Salam Madkr, *Al-Qada` fi al-Islam* (Kairo: Dar an-Nahdah al-`Arabiyyah, t. t.), Hlm. 37-42.

sebagaimana yang diutarakan oleh Imam Ar-Ramli (w. 1004 H) di dalam kitabnya, *Nihayah al-Muhtaj*, yaitu, Islam, mukallaf, merdeka, laki-laki, adil⁵⁰, mendengar, melihat, berkata-kata, berkemampuan, dan mujtahid.⁵¹

Adpun syarat untuk menjadi hakim yang telah dikemukakan di atas, pada dasarnya para ulama yang satu dengan yang lainnya mempunyai banyak kesamaan. Oleh sebab itu, dapatlah kita simpulkan bahwa syarat-syarat untuk menjadi hakim ialah;

- a. Islam, Persyaratan ini didasarkan kepada firman Allah Swt.



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali*⁵² *dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)*”. (QS. An-Nisa`/4: 144).

- b. Berakal, Dalam persyaratan ini para ulama sepakat bahwa hakim haruslah berakal. Berakal di sini tidaklah cukup hanya sekedar dipandang telah mukallaf, tetapi termasuk di dalamnya kecerdasan, tidak bodoh dan bukan pelupa sehingga ia dapat

⁵⁰ Zairin Harahap, *Hukum acara peradilan tata usaha negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). Hlm 61.

⁵¹ Syam ad-Din Muhammad ibn Abi al-`Abbas Ahmad ibn Hamzah ibn Syihab ad-Din ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj* (Mesir: Al-Maktabah al-Islamiyyah, t. t), jilid VII, Hlm. 238.

⁵² Wali jamaknya auliyaa: berarti teman yang akrab, juga berarti pelindung atau penolong.

menyelesaikan masalah-masalah yang sulit apabila dihadapkan kepadanya.⁵³

c. Laki-laki, Syarat ini disimpulkan berdasarkan firman Allah Swt;



Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri⁵⁴ ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)⁵⁵. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya⁵⁶, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya⁵⁷. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. An-Nisa`/4: 34).

⁵³Lihat Muhammad Amin Ibn “bidin, *Hasyiah Radd al-Mukhtar* (Mesir: Muja’afa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, t. t), juz IV, Hlm. 38.

⁵⁴ Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

⁵⁵ Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

⁵⁶ Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

⁵⁷ Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

Membahas syarat laki-laki bagi seorang hakim, para ulama berbeda pendapat, yaitu, pertama, Imam Syafi`i dengan tegas menyatakan bahwa wanita tidak boleh menjadi hakim, karena tidak berhak menduduki jabatan tersebut. Kedua, Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita boleh menjadi hakim, akan tetapi, wewenang mengadilinya harus dibatasi, yaitu hanya dalam kasus-kasus selain hadd dan qisas, sedangkan kasus ini hanyalah diperbolehkan diselesaikan hakim laki-laki saja.⁵⁸

- d. Adil, Adapun yang dimaksud dengan adil dalam konteks ini adalah senantiasa berkata benar, amanah (dapat dipercaya), tidak melakukan dosa besar, tidak terus melakukan dosa-dosa kecil, menjauhi keragu-raguan, jujur, baik dalam keadaan suka maupun marah dan senantiasa menjaga mur`ah.⁵⁹

⁵⁸ Lihat lebih lanjut AbIshaq Ibrahim ibn `Ali bin Yusuf asy-Syirazi al-Fairzabadi asy-Syafi`i, *Al-Muhammad fi Fiqh al-Imam Asy-Syafi`i* (Semarang: Toha Putra, t.t), juz II, Hlm. 290. Pendapat ini juga dianut oleh Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal dan pengikut-pengikut keduanya secara umum. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-`Arabi, 1971), juz III, Hlm. 396-397. Pendapat ini diikuti oleh kebanyakan ulama Hanafiyyah. Penjelasan ini lebih detailnya dapat dirujuk dalam kitab Ibn `bidin, Hasyiah, Hlm. 353. Lihat juga Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Hlm. 65. Ketiga, Ibn Jarir at-Tabari berpendapat bahwa seorang wanita boleh menjadi seorang hakim secara mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa wanita boleh mengadili semua kasus termasuk hadd dan qisas. Ia meng-qiyaskan dengan bolehnya meminta fatwa kepada wanita. Lihat Madkr, *Al-Qada`*, Hlm. 38. Keempat, Ibn Hazm berpendapat bahwa wanita boleh menjadi hakim, sebab jenis kelamin (kewanitaan) tidaklah memberikan kesan bahwa ia tidak mampu memahami hukum-hukum syara` dan juga tidak menghalanginya untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapkan kepadanya. Lihat penjelasan ini lebih lanjut dalam Ibn Hazm, *Al-Muhalla bi al-`Jar* (Mesir: Matba`ah al-Jumhuriyyah, t. t), juz IX, Hlm. 429.

⁵⁹Lihat Madkr, *Al-Qada`*, Hlm. 41 dan Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Hlm. 124.

- e. Mujtahid, Menurut Al-Mawardi, mujtahid adalah orang yang pakar dalam hukum syara`, mengetahui asas-asas hukum syara` dan juga cabang-cabangnya.⁶⁰
- f. Sehat pancaindera. Seorang hakim haruslah orang yang sehat pancainderanya karena apabila salah satu saja pancaindera seorang hakim rusak (tidak sehat), akan dikhawatirkan sulit untuk menentukan kebenaran dari suatu perkara yang sedang diajukan kepadanya. Di samping itu juga ia akan mengalami kesusahan untuk memberikan arahan kepada orang yang berperkara, terlebih lagi ketika akan menjatuhkan hukuman/putusan, jika ia seorang yang bisu.⁶¹

Setelah kita mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang yang ingin menjadi hakim dalam Islam, dalam kesempatan ini juga akan dipaparkan syarat-syarat menjadi hakim di Pengadilan Agama. Dalam hal ini dapat kita lihat dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang berbunyi:

Untuk dapat diangkat menjadi hakim pada Pengadilan Agama, seseorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a warga negara Indonesia
- b beragama Islam
- c bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- d setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

⁶⁰ Lebih lengkapnya lihat Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Hlm. 66.

⁶¹Lihat Mahmud Saedon A. Othman, *Kadi Pelantikan Peluncuran dan Bidang Kuasa* (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1990), Hlm. 41.

- e bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung maupun tak langsung dalam “Gerakan Kontra Revolusi G. 30. S. /PKI” atau organisasi terlarang lainnya
- f pegawai negeri
- g sarjana syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam
- h berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun
- i berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.⁶²

Adapun syarat-syarat yang diajukan oleh Undang-Undang ini menunjukkan adanya persamaan dengan syarat-syarat yang diajukan oleh Islam. Akan tetapi, ada beberapa syarat yang sangat berbeda dan menjadikan perdebatan di antara para ulama yaitu kebolehan seorang wanita menjadi seorang hakim.

Kalau kita perhatikan dalam Undang-Undang No 7 tahun 1989 pasal 13 ayat 1, yaitu tentang persyaratan menjadi hakim Pengadilan Agama, dapatlah kita pahami bahwa persyaratan tersebut datang dalam bentuk umum tanpa menyinggung asas personalitas yang didasarkan pada jenis kelamin tertentu. Sebagai konsekuensinya dapat dipahami bahwa baik laki-laki maupun perempuan mempunyai peluang yang sama untuk menjadi hakim di Peradilan Agama di karenakan kasus-kasus yang ditangani dalam Peradilan Agama di Indonesia hanya terbatas pada kasus-kasus Perdata Islam dan tidak menangani kasus Pidana Islam.⁶³

⁶² Roihan A. Rasyid, *Op Cit*, Hlm. 240-241.

⁶³ Roihan A. Rasyid, *Ibid*, Hlm 82.